



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** : Ttl, Sondo, 28-06-1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206016806861003, tanggal 23-06-2018, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**TERGUGAT** : Ttl, Simpasai, 04-06-1984, umur 36. tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta., tempat kediaman semula di KABUPATEN BIMA, xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm



1. Bahwa pada tanggal 17-07-2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/22/VII/2009. tanggal 31-07-2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 9 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
4. Bahwa, sejak bulan Juni 2018, secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor: [REDACTED]-01-2021 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm



#### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

#### **Subsida**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 8 Januari 2021 dan *kedua* tanggal 8 Februari 2021 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Harian Pagi Bimeks) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

#### **A. Surat:**

1. Fotokopi Foto copy Kartu [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Monta Kabupaten Bima, yang telah diberi

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm



meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]  
[REDACTED] 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala [REDACTED]  
Monta Kabupaten Bima Nomor: Nomor [REDACTED]  
2021 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3

**B. Saksi:**

1. Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena Saksi mengaku sebagai sepupuan dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 9 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm



mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2 Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. ... dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena Saksi mengaku sebagai sepupuan dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 9 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juni 2018, secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang dan Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

*Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm*





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan

*Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm*



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun fakta hukum bahwa sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pula mengirimkan kabar berita, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya dan Penggugat telah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pula mengirimkan kabar berita, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm





**Artinya:**“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 565.000,- ( lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra Nurhayati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dani Haswar, S.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mukminin**

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra Nurhayati.**

**Perincian biaya Perkara:**

- |                              |      |          |
|------------------------------|------|----------|
| 1. PNB                       |      |          |
| a. Pendaftaran               | : Rp | 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama P & T   | : Rp | 20.000,- |
| c. Redaksi                   | : Rp | 10.000,- |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000,- |

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	340.000,-
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	70.000,-
6.	Meterai	: Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>		: Rp	<b>565.000,-</b>

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 92/Pdt.G/2021/PA.Bm